



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 411.2/ 122 /TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
DAN SEKRETARIAT TETAP KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) yang dibantu dengan Sekretariat Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Pokjanal Posyandu dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Sekretariat Tetap Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 67);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Posyandu Model Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Sekretariat Tetap Tingkat Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu :

1. Tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten/Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Provinsi.
2. Fungsi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu:
 - a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;

- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

B. Tugas Sekretariat Tetap Pokjanal Posyandu Kabupaten:

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Secda	
2.	Aspekkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinsospermas	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 FEB 2022**
a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI


SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 411.2/ 122 /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
DAN SEKRETARIAT TETAP KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
3.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota



a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 411.2/ 122 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
 DAN SEKRETARIAT TETAP KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
 (POSYANDU) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
1.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Sub Koordinator Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desapada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Sub Koordinator Kapasitas Masyarakat Desapada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Kawasan Perdesaan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Sub Koordinator Ibu Anak dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
12.	Sub Koordinator Keluarga Sejahtera pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO